



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1744, 2015

BNP2TKI. Penempatan. TKI. Pembiayaan. Juknis.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI
MELALUI KREDIT USAHA RAKYAT TENAGA KERJA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 yang mengatur mengenai besarnya biaya penempatan sesuai dengan negara penempatan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri melalui Kredit Usaha Rakyat Tenaga Kerja Indonesia (KUR TKI);

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

3. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1604);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1127);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER-01/KA/I/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
7. Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 07 Tahun 2015 tentang Layanan Keuangan Terpadu bagi Tenaga Kerja Indonesia melalui Perbankan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 480);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI MELALUI KREDIT USAHA RAKYAT TENAGA KERJA INDONESIA.

Pasal 1

Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri melalui Kredit Usaha Rakyat Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 2

Pembiayaan penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia melalui Kredit Usaha Rakyat Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2015

KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIA,

ttd

NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA
INDONESIA KE LUAR NEGERI MELALUI
KREDIT USAHA RAKYAT TENAGA KERJA
INDONESIA

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Biaya penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri adalah biaya yang digunakan untuk pengurusan dokumen penempatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk meringankan beban Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia dalam menanggung biaya penempatan tersebut maka Pemerintah menyediakan fasilitas pembiayaan penempatan melalui pinjaman Bank dengan bunga ringan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tenaga Kerja Indonesia.

Pemberian fasilitas pinjaman melalui Bank tersebut berlaku bagi seluruh Tenaga Kerja Indonesia, namun bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia yang sudah mampu membiayai sendiri biaya penempatan ke luar negeri tidak diwajibkan untuk menggunakan fasilitas pembiayaan penempatan melalui Kredit Usaha Rakyat.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) ini adalah sebagai dasar atau acuan dalam pelaksanaan fasilitasi pembiayaan penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tenaga Kerja Indonesia.
2. Tujuan penyusunan Juknis ini adalah agar proses pembiayaan penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia